




STANDAR KEMAHASISWAAN



**UNIVERSITAS MADURA
2024**

	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-V.04/01/22
		Tanggal	:	7 Oktober 2024
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi	:	1
		Halaman	:	1 dari 10

STANDAR KEMAHASISWAAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Rahmad, M.Pd	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Drs. Ec. H. Gazali, M.M	Rektor	
3. Penetapan	Dra. Sri Harini, M.M	Wakil Rektor 1	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Pengurus Yayasan	
5. Pengendalian	Rahmad, M.Pd	Ketua BPM	

	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-V.04/01/22
		Tanggal	:	7 Oktober 2024
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi	:	2
		Halaman	:	2 dari 10

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan UNIRA</p>	<p>Visi</p> <p>Pada Akhir Tahun 2036 menjadi Perguruan Tinggi Bereputasi Nasional dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset unggulan. 4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis. 5. Menyelenggarakan tatakelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat nasional. 6. Menjalinkan dan meningkatkan Kerja sama atau kemitraan di tingkat regional, nasional, dan internasional. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan berakhlak mulia. 2. Menghasilkan riset-riset unggulan yang berdaya guna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan masyarakat. 3. Menerapkan hasil riset unggulan yang mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis dalam rangka mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia. 5. Mewujudkan tata kelola yang baik melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Menghasilkan Kerja sama tingkat nasional dan internasional untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian,
---------------------------------------	---

		dan pengabdian kepada masyarakat
2.	Rasional Standar Kemahasiswaan	Untuk mencapai visi dan misi Universitas Madura maka diperlukan standar kemahasiswaan untuk mengatur terkait penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan kegiatan ekstra kurikuler, minat dan bakat, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, pembinaan karir dan konseling, pemberdayaan mahasiswa melalui lembaga kemahasiswaan, legalitas lembaga mahasiswa, tugas pokok dan fungsi organisasi kemahasiswaan, etika dan moralitas dan layanan kesejahteraan mahasiswa
3.	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	Pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar adalah : 1. Rektor Universitas Madura 2. Wakil Rektor Universitas Madura 3. Ketua Biro Administrasi dan Akademik 4. Ketua Biro Kemahasiswaan 5. Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM) 6. Ketua Bidang SPMI
4	Definisi Istilah	1. Standar kemahasiswaan: adalah kriteria minimal yang mengatur penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan pendukung kegiatan mahasiswa, minat dan bakat, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, pembinaan akademik dan konseling, pemberdayaan mahasiswa melalui lembaga kemahasiswaan, legalitas lembaga mahasiswa, tugas pokok dan fungsi organisasi kemahasiswaan, etika dan moralitas dan layanan mahasiswa 2. Pembinaa kemahasiswaan adalah upaya yang terus menerus dilakukan Universitas Madura yang didasarkan pada kondisi objektif mahasiswa. Pembinaan dalam hal: Penalaran dan Keilmuan, bakat dan Minat, keagamaan, penelitian dan pengabdian masyarakat 3. PKKMB merupakan program yang WAJIB diikuti oleh Seluruh Mahasiswa Baru dan merupakan kegiatan untuk memperkenalkan dan mempersiapkan para mahasiswa baru berproses menjadi mahasiswa yang yang dewasa dan mandiri, mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi kelak. 4. Lembaga kemahasiswaan adalah wahana dan sarana

		<p>pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan untuk dapat meningkatkan penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa</p> <p>5. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah Organisasi kemahasiswaan yang resmi berkedudukan di Universitas Madura</p> <p>a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM-PT) adalah organisasi kemahasiswaan berkedudukan di tingkat Universitas</p> <p>b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM-F) adalah organisasi kemahasiswaan berkedudukan di tingkat Fakultas</p> <p>6. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) adalah organisasi kemahasiswaan yang resmi di Universitas Madura yang berkedudukan ditingkat Jurusa/Prodi</p> <p>7. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah organisasi kemahasiswaan yang resmi di Universitas Madura dan berkedudukan di tingkat Universitas</p>
5	Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan	<p>1. Universitas Madura memiliki kebijakan pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi mahasiswa baru setiap tahun</p> <p>2. Universitas Madura menetapkan rasio calon mahasiswa baru yang ikut seleksi sesuai kuota program studi</p> <p>3. Universitas Madura memiliki persentase jumlah mahasiswa baru yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi sebanyak 95%.</p> <p>4. Universitas Madura menyediakan layanan kemahasiswaan yang meliputi: 1) Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) Peningkatan kesejahteraan, dan 3) Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan</p> <p>5. Universitas Madura memiliki mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, dan 3) Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan</p> <p>6. Universitas Madura memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara manual dan online yang keduanya berfungsi dengan baik.</p> <p>7. Universitas Madura mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik tanpa melihat ekonomi orang tua</p> <p>8. Universitas Madura memiliki mahasiswa reguler pascasarjana yang penerimaannya dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.</p> <p>9. Universitas Madura memiliki mahasiswa reguler RPL yang penerimaannya dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun</p> <p>10. Universitas Madura menyelenggarakan pembinaan mahasiswa baru dalam bentuk: 1) Kegiatan PKKMB, 2) Kuliah Umum</p>

		<p>11. Universitas Madura memiliki pembinaan dan peningkatan kesejahteraan mahasiswa dalam bentuk: 1) Bimbingan dan konseling, 2) Layanan beasiswa, dan 3) Layanan kesehatan,</p> <p>12. Mahasiswa Universitas Madura memiliki prestasi non-akademik baik ditingkat kabupaten, provinsi, nasional</p> <p>13. Universitas Madura memiliki survei Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan dan layanan kemahasiswaan dengan tingkat capaian $\geq 75\%$ selama 3 (tiga) tahun terakhir.</p>
6	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji kebijakan penerimaan mahasiswa baru 2. Mensosialisasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru 3. Mengkaji penetapan rasio calon mahasiswa baru yang ikut seleksi 4. Penetapan rasio calon mahasiswa baru disampaikan ke masing-masing fakultas dan program studi 5. Meningkatkan kualitas promosi mahasiswa baru baik yang berbasis online maupun manual 6. Menetapkan dan mensosialisasikan jumlah mahasiswa baru yang mendaftar ulang ke fakultas dan program studi, serta unit kerja yang terkait. 7. Menyediakan semua jenis layanan kemahasiswaan yang meliputi 1) Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) Peningkatan kesejahteraan, dan 3) Penyuluhan Karir dan Bimbingan Kewirausahaan. 8. Meningkatkan mutu semua jenis layanan kemahasiswaan yang meliputi: 1) Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, dan 3) Penyuluhan Karir dan bimbingan kewirausahaan. 9. Menyediakan infrastruktur pelayanan yang berkaitan dengan pendaftaran mahasiswa baru baik secara manual maupun online. 10. Mensosialisasikan kebijakan yang mengakomodasi mahasiswa baru berprestasi akademik baik maupun yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas 11. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pembinaan mahasiswa baru dalam bentuk: 1) Kegiatan PKKMB , 2) Kuliah Umum 12. Menyelenggarakan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan mahasiswa dalam bentuk: 1) Bimbingan dan konseling, 2) Layanan beasiswa, dan 3) layanan kesehatan. 13. Menyelenggarakan kegiatan lomba kegiatan non-akademik terhadap mahasiswa setiap tahun 14. Meningkatkan jumlah prestasi non- akademik mahasiswa baik di level provinsi, nasional dan internasional 15. Merancang instrumen survei 16. Mengukur dan memvalidasi instrumen survei 17. Melaksanakan survei tingkat kepuasan mahasiswa terhadap

		pembinaan/ layanan kemahasiswaan. 18. Menganalisis hasil survei dan tindak lanjut. 19. Melakukan monitoring evaluasi dan audit penerimaan mahasiswa baru 20. Melakukan Monitoring, evaluasi dan audit terhadap semua jenis layanan kemahasiswaan 21. Monitoring, evaluasi dan audit terhadap mutu layanan kemahasiswaan	
7	Indikator Ketercapaian Standar Kemahasiswaan	Indikator Kinerja Utama	Kriteria Ketercapaian
		1. Ketersediaan dokumen yang memuat kebijakan pedoman dan bukti pelaksanaan promosi mahasiswa baru Unira	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tersedianya kebijakan/pedoman promosi maba Unira ➤ Tersedianya laporan pelaksanaan promosi maba Unira ➤ Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan promosi maba Unira ?
		2. Ketersediaan dokumen yang memuat kebijakan pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi mahasiswa baru setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100% tersedia kebijakan dokumen pedoman penerimaan dan seleksi mahasiswa baru ➤ 100% tersedia bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi mahasiswa baru setiap tahun
		3. Ketersediaan dokumen penetapan rasio calon mahasiswa baru yang ikut seleksi sesuai kuota program studi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100% memiliki dokumen penetapan rasio calon mahasiswa baru yang ikut seleksi sesuai kuota program studi
		4. Persentase jumlah mahasiswa baru yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi sebanyak 90%.	≥ 90%
		5. Ketersediaan layanan kemahasiswaan yang meliputi: 1) Pembinaan dan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100% layanan kemahasiswaan dan

		<p>pengembangan minat dan bakat, 2) Peningkatan kesejahteraan, dan 3) Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan</p>	<p>pembinaan minat dan bakat terlaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 100% layanan peningkatan kesejahteraan terlaksana ➤ 100% layanan penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan terlaksana
		<p>6. Ketersediaan mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, dan 3) Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100% tersedia laporan layanan kemahasiswaan dalam bidang Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat ➤ 100% tersedia laporan layanan kemahasiswaan bidang peningkatan kesejahteraan ➤ 100% tersedia laporan layanan dalam bidang Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan
		<p>7. Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non akademik tanpa melihat ekonomi orang tua</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ada aturan yang mengakomodasi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tanpa melihat ekonomi orang tua ➤ Ada aturan yang mengakomodasi mahasiswa yang memiliki prestasi non akademik tanpa melihat ekonomi orang tua

		8. Ketersediaan sistem penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara manual dan online yang keduanya berfungsi dengan baik.	➤ 100% tersedia sistem penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara manual dan online yang keduanya berfungsi dengan baik.
		9. Ketersediaan dokumen yang mengatur tentang mahasiswa reguler pascasarjana yang penerimaannya dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.	100% dokumen tersedia
		10. Ketersediaan dokumen yang mengatur tentang mahasiswa RPL yang penerimaannya dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.	100% dokumen tersedia
		11. Universitas Madura memiliki pembinaan dan peningkatan kesejahteraan mahasiswa dalam bentuk: 1) Bimbingan dan konseling, 2) Layanan beasiswa, dan 3) Layanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 100 % pembinaan dan peningkatan kesejahteraan mahasiswa dalam bentuk Bimbingan dan konseling terlaksana ➤ 100 % pembinaan dan peningkatan kesejahteraan mahasiswa dalam bentuk Layanan beasiswa terlaksana ➤ 100 % pembinaan dan peningkatan kesejahteraan mahasiswa dalam bentuk Layanan kesehatan terlaksana
		12. Mahasiswa Universitas Madura memiliki prestasi non-akademik baik ditingkat kabupaten, provinsi, nasional	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mahasiswa Universitas Madura memiliki prestasi non-akademik ditingkat kabupaten ➤ Mahasiswa Universitas Madura memiliki prestasi non-akademik ditingkat provinsi ➤ Mahasiswa

		Universitas Madura memiliki prestasi non-akademik ditingkat nasional
	13. Ketersediaan survei Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan dan layanan kemahasiswaan dengan tingkat capaian $\geq 75\%$ selama 3 (tiga) tahun terakhir	100% dokumen tersedia
	14. Melakukan monitoring evaluasi dan audit penerimaan mahasiswa baru minimal 1 tahun sekali	Terlaksana
	15. Melakukan Monitoring, evaluasi dan audit terhadap semua jenis layanan kemahasiswaan minimal 1 tahun sekali	Terlaksana
	16. Monitoring, evaluasi dan audit terhadap mutu layanan kemahasiswaan kemahasiswaan minimal 1 tahun sekali	Terlaksana
	Indikator Kinerja Tambahan	Kriteria Ketercapaian
	1. Terdapat beasiswa yang diberikan dari penyandang dana mitra.	Ada beasiswa yang diberikan dari penyandang dana lokal
	2. Adanya Mahasiswa yang memperoleh prestasi akademik maupun non akademik di tingkat Internasional	Ada mahasiswa yang memperoleh prestasi akademik maupun non akademik di tingkat Internasional
5	Dokumen Terkait	Dokumen yang terkait dengan standar Kemahasiswaan adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta UNIRA 2. Kebijakan Mutu UNIRA 3. Standar Mutu UNIRA 4. RIP Unira 5. Renstra Unira

		6. Renop Unira
6	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti 3. Buku Panduan dan Matrik Penilaian Lambaga Akreditasi Mandiri (LAM) 4. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang PD-Dikti 5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM –Dikti 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2017 Permenristekdikti No 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tata Kerja LLDIKTI